BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG
NOMOR: 070/KPA/7172 TAHUN 2026

TENTANG

MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG TAHUN 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG,

Menimbang: Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas maka perlu dilakukan penetapan Maklumat dan Motto Pelayanan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bitung.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG TENTANG TENTANG MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG TAHUN 2026.

KESATU: Maklumat Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kota Bitung, adalah:

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU".

KEDUA: Motto Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kota Bitung adalah:

"MELAYANI DENGAN PROFESIONAL INTEGRITAS DAN AMANAH"

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BITUNG,

CARLOS ERICKSON